



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS/2019/PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahrul Riski Murad Alias Iki;
Tempat lahir : Tidore;
Umur / tanggal lahir : 24 Thn / 22 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 04 RW 02 Kel. Indonesiana Kec. Tidore Kepulauan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honoror Pada Kantor Walikota Tidore Kepulauan;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;
8. Penetapan Perintah penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara atas Penahanan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iswanto, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 12 Desember 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 15 Februari 2019 Nomor: 4/PEN.PID.SUS/2019/PT.TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 337/Pid.Sus/2018/PNTte, tanggal 28 Januari 2019; Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2018 Nomor: Register Perkara : PDM-26/TERNA/Euh.2/11/18 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut yakni :

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa terdakwa FAHRUL RISKI MURAD Alias IKI, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2018, bertempat di Pelabuhan Speed Bot Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yakni ganja Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, saksi MALIK IBRAHIM Alias MALIS menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis ganja sebanyak 3 (Tiga) ampel kecil dan dijawab oleh terdakwa tidak ada. Pada keesokan harinya tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan "Ada narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (Satu) garis" dan saksi menjawab "ok saya beli 1 (Satu) garis, saya ada uang", dan terdakwa menyampaikan kepada saksi nanti terdakwa ke pelabuhan rum. Selang 1 (Satu) jam kemudian terdakwa datang menggunakan speed boat lalu bersama saksi menuju ke pelabuhan speed boat Bastiong Ternate, setelah tiba di pelabuhan speed Ternate, saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis ganja kering ke saksi WAHYU ADAM Alias WAHYU dan menyerahkan uang kepada saksi selang beberapa saat kemudian saksi datang dan membawa narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis lalu terdakwa pergi menuju saksi MALIK IBRAHIM Alias MALIS

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tunggu di Pelabuhan Speed Boat Ternate menyerahkan narkoba jenis ganja kering kemudian terdakwa dan saksi bersama kembali ke Rum dan menuju rumah saksi di Kelurahan Rum Balibunga;

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi, kemudian terdakwa dan saksi membagi narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis menjadi 15 (Lima belas) ampel atau paketan kecil dan setelah selesai terdakwa kembali ke rumahnya di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Tengah
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering sejak tahun 2013 sejak terdakwa masih kuliah di Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan pabrik es di Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Reserse dan Narkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/192/VIII/201/RS. Bhayangkara tanggal 1 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa urine milik terdakwa Positif mengandung Marijuana/THC atau ganja
- Bahwa ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, atau menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FAHRUL RISKI MURAD Alias IKI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yakni ganja Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, saksi MALIK IBRAHIM Alias MALIS menelpon terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis ganja sebanyak 3 (Tiga) ampel kecil dan dijawab oleh terdakwa tidak ada. Pada keesokan harinya tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan "Ada narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (Satu) garis" dan saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ok saya beli 1 (Satu) garis, saya ada uang”, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi nanti terdakwa ke pelabuhan rum. Selang 1 (Satu) jam kemudian terdakwa datang menggunakan speed boat lalu bersama saksi menuju ke pelabuhan speed boat Bastiong Ternate, setelah tiba di pelabuhan speed Ternate, saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis ganja kering ke saksi WAHYU ADAM Alias WAHYU dan menyerahkan uang kepada saksi selang beberapa saat kemudian saksi datang dan membawa narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis lalu terdakwa pergi menuju saksi MALIK IBRAHIM Alias MALIS yang sedang tunggu di Pelabuhan Speed Boat Ternate menyerahkan narkoba jenis ganja kering kemudian terdakwa dan saksi bersama kembali ke Rum dan menuju rumah saksi di Kelurahan Rum Balibunga;

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi, kemudian terdakwa dan saksi membagi narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis menjadi 15 (Lima belas) ampel atau paketan kecil dan setelah selesai terdakwa kembali ke rumahnya di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Tengah
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering sejak tahun 2013 sejak terdakwa masih kuliah di Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan pabrik es di Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Reserse dan Narkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/192/VIII/201/RS. Bhayangkara tanggal 1 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa urine milik terdakwa Positif mengandung Marijuana/THC atau ganja
- Bahwa ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, atau menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa FAHRUL RISIKI MURAD Alias IKI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, *menyalahgunakan narkoba golongan I yakni*

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja untuk diri sendiri Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, saksi MALIK IBRAHIM Alias MALIS menelpon terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis ganja sebanyak 3 (Tiga) ampel kecil dan dijawab oleh terdakwa tidak ada. Pada keesokan harinya tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan "Ada narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (Satu) garis" dan saksi menjawab "ok saya beli 1 (Satu) garis, saya ada uang", dan terdakwa menyampaikan kepada saksi nanti terdakwa ke pelabuhan rum. Selang 1 (Satu) jam kemudian terdakwa datang menggunakan speed boat lalu bersama saksi menuju ke pelabuhan speed boat Bastiong Ternate, setelah tiba di pelabuhan speed Ternate, saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis ganja kering ke saksi WAHYU ADAM Alias WAHYU dan menyerahkan uang kepada saksi selang beberapa saat kemudian saksi datang dan membawa narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis lalu terdakwa pergi menuju saksi MALIK IBRAHIM Alias MALIS yang sedang tunggu di Pelabuhan Speed Boat Ternate menyerahkan narkotika jenis ganja kering kemudian terdakwa dan saksi bersama kembali ke Rum dan menuju rumah saksi di Kelurahan Rum Balibunga;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi, kemudian terdakwa dan saksi membagi narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis menjadi 15 (Lima belas) ampel atau paketan kecil dan setelah selesai terdakwa kembali ke rumahnya di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Tengah
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kering sejak tahun 2013 sejak terdakwa masih kuliah di Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan pabrik es di Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Reserse dan Narkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/192/VIII/201/RS. Bhayangkara tanggal 1 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa urine milik terdakwa Positif mengandung Marijuana/THC atau ganja
- Bahwa ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, atau menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Keempat

Bahwa terdakwa FAHRUL RISKI MURAD Alias IKI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, *Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, saksi MALIK IBRAHIM Alias MALIS menelpon terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis ganja sebanyak 3 (Tiga) ampel kecil dan dijawab oleh terdakwa tidak ada. Pada keesokan harinya tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan "Ada narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (Satu) garis" dan saksi menjawab "ok saya beli 1 (Satu) garis, saya ada uang", dan terdakwa menyampaikan kepada saksi nanti terdakwa ke pelabuhan rum. Selang 1 (Satu) jam kemudian terdakwa datang menggunakan speed boat lalu bersama saksi menuju ke pelabuhan speed boat Bastiong Ternate, setelah tiba di pelabuhan speed Ternate, saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis ganja kering ke saksi WAHYU ADAM Alias WAHYU dan menyerahkan uang kepada saksi selang beberapa saat kemudian saksi datang dan membawa narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis lalu terdakwa pergi menuju saksi MALIK IBRAHIM Alias MALIS yang sedang tunggu di Pelabuhan Speed Boat Ternate menyerahkan narkoba jenis ganja kering kemudian terdakwa dan saksi bersama kembali ke Rum dan menuju rumah saksi di Kelurahan Rum Balibunga;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi, kemudian terdakwa dan saksi membagi narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis menjadi 15 (Lima belas) ampel atau paketan kecil dan setelah selesai terdakwa kembali ke rumahnya di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Tengah
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering sejak tahun 2013 sejak terdakwa masih kuliah di Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan pabrik es di Pasar Sarimalaha Kota Tidore Kepulauan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Reserse dan Narkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/192/VIII/201/RS. Bhayangkara tanggal 1 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaa urine milik terdakwa Positif mengandung Marijuana/THC atau ganja
- Bahwa ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriTernate,Nomor Reg. Perkara : PDM-26/TERNA/Euh.2/11/2018, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahrul Riski Murad Alias Iki terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrul Riski Murad Alias Iki berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan putusan Nomor:337/Pid.Sus/2018/PN Tte. tanggal 28 Januari 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Riski Murad Alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana narkotika" sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :5 (lima) ampel ganja kering seberat 2,2786 gr, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama terdakwa Malik Ibrahim Alias Malis
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 1 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor : 2/Akta.Pid /2019/PN.Tte tanggal 12 Februari 2019 dan memorie banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor :2/Akta.Pid.Sus /2019/PN.Tte.tanggal 11 Februari 2019, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Fahrul Riski Murad/terdakwa Nomor 2/Akta.Pid.B/2019/PN.Tte. tanggal 7 Februari 2019, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, dan ternyata permintaan banding oleh Penuntut Umum telah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap terdakwa selama 10 [sepuluh] bulan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 5 [lima] tahun, sehingga putusan majelis hakim tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Januari 2019 Nomor :337/Pid.Sus/2018/PN.Tte serta memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni :

- Kesatu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Ketiga perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Keempat perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 131 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum agar supaya dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pokok dari dakwaan Kesatu ex Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah :

- Setiap Orang;
- Tanpa hak dan melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 27 Juli 2018 terdakwa dihubungi saksi Malik Ibrahim memesan narkotika jenis ganja namun terdakwa mengatakan tidak ada;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Terdakwa menghubungi saksi Malik Ibrahim dengan mengatakan ada yang menawarkan ganja sebanyak 1(satu) garis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh beli oleh Malik Ibrahim dan memberikan uang sebanyak 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah),kemudian terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari orang yang bernama Wahyu;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama saksi Malik Ibrahim pergi ke rumah Saksi Malik Ibrahim di Rum lalu membagi ganja sebanyak 1 (satu) garis menjadi 15 (lima belas) ampul;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur-unsur pokok dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagai mana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sependapat dengan uraian

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur pokok dari dakwaan ke satu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Januari 2019 Nomor: 337/Pid.Sus/2018/PN Tte, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 193,241,242 KUHP, Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Januari 2019 Nomor Nomor: 337/Pid.Sus/2018/PN Tte yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa Fahrul Riski Murad Alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fahrul Riski Murad Alias Iki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 4 Maret 2019, oleh kami Heru Mustofa,SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Nathan Lambe,SH,MH dan Parlindungan Sinaga,SH sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 15 Februari 2019 Nomor 4/PEN-PID.SUS/2019/PT.TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta Abdul Kadwin,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Nathan Lambe,SH.MH.

Ttd.

Parlindungan Sinaga,SH.

Ketua Majelis

Ttd.

Heru Mustofa,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Abdul Kadwin,SH.

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

A. HAIR, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 4/PID SUS./2019/PT.TTE